



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN – 67126

**PIAGAM**

Nomor : 421.1/057/PAUD/423.107/2021

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : TPA BABY SCHOOL " SAHABAT BUNDA "

Alamat : PERUM GRAHA CANDI BLOK J - 4  
KEL. BAKALAN KEC. BUGUL KIDUL  
KOTA PASURUAN

Nomor Register : 69852251

Jenis Pendidikan : TAMAN PENITIPAN ANAK ( TPA )

Pengelola : ATIK NURYATI, S.PD

Penyelenggara : YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 6 Oktober 2021

Plt: Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pasuruan



**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PASURUAN**

**NOMOR : 421.1/057/PAUD/423.107/2021**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **ATIK NURYATI, S.PD** selaku pengelola / penyelenggara **TPA BABY SCHOOL " SAHABAT BUNDA "** tanggal 5 Oktober 2021 Nomor : 421.1/057/PAUD/423.107/2021 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 27 September 2021 Nomor : 420/2534/423.102/2021 Tentang Rekomendasi Izin **TPA BABY SCHOOL " SAHABAT BUNDA "** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
  4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : TPA BABY SCHOOL " SAHABAT BUNDA "  
Alamat : PERUM GRAHA CANDI BLOK J - 4 KEL. BAKALAN  
KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN  
Telepon : 85607088858  
Kelurahan : BAKALAN  
Kecamatan : Bugul Kidul  
Kota : Pasuruan  
Pengelola : ATIK NURYATI, S.PD  
Penyelenggara : YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **2 Agustus 2021** sampai dengan Tanggal **1 Agustus 2023**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 6 Oktober 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

  
**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005



**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul



# **YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA KOTA PASURUAN**

*Perum Graha Candi Blok J / 04 Bakalan  
Bugul Kidul – Kota Pasuruan*

## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 003/YSBM/VI/2012

### **TENTANG PENDIRIAN TPA BABY SCHOOL “SAHABAT BUNDA” DAN SUSUNAN PENGURUS YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA**

#### **KETUA YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA KELURAHAN BAKALAN KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN**

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan modal dan layanan PAUD yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta memberikan wahana bermain yang mendidik bagi anak-anak usia dini, maka yayasan lembaga pendidikan Sahabat Bunda Mulia Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan perlu mendirikan TPA BABY SCHOOL “SAHABAT BUNDA” di Perum. Graha Candi J – 4 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak  
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

### **MEMUTUSKAN**

- Pertama : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama : TPA BABY SCHOOL “SAHABAT BUNDA”  
Alamat : Perum. Graha Candi J – 4 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul  
Kota Pasuruan  
Susunan Pengurus Yayasan Sahabat Bunda Mulia  
Ketua : Agung Hariadi  
Sekretaris : Risa Andriani  
Bendahara : Achmad Wahyudi  
Bidang-Bidang :  
Bidang kurikulum : Dewi Kusmayanti, S.Pd  
Bidang Rencana Dana : Atik Nuryati, S.Pd  
Bidang Keagamaan : Tri Mayang Sari  
Bidang Sosial Budaya : Khusnul Khotimah
- Kedua : Yayasan Sahabat Bunda Mulia melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan anak usia dini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Di tetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 01 Mei 2012

Ketua Yayasan Sahabat Bunda Mulia

